

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG
PENYALURAN DANA (*AL-QARD*)
(Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**

Oleh:

**RAHMA AFRIA SARI
NPM. 1297019**



**Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/2017 M**

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
TENTANG PENYALURAN DANA (*AL-QARD*)
(Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar S.H

Oleh:
RAHMA AFRIA SARI
NPM. 1297019

Pembimbing I : Dr. Suhairi, S.Ag, MH
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag, MH

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1438 H/2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG PENYALURAN DANA (*AL-QARD*) (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**

Nama : **RAHMA AFRIA SARI**

NPM : 1297019


Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2017
Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-444 / In-28 / F-Sy / pp.009 / 08 / 2017

Judul Skripsi: IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO 19/DSN.MUI/IV/2001 TENTANG PENYALURAN DANA AL-QARD (Studi Kasus di BMT Al Hasanah Sekampung Lampung Timur) disusun oleh: Rahma Afria Sari, NPM 1297019, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/9 Agustus 2017

TIM PENGUJUI

Moderator/Ketua : Dr. Suhairi, S.Ag, MH

Penguji I : Sainul, SH, MA

Penguji II : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH.,M.Sy

PANITIA MUNGKOSAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP. 19740104 199903 1 004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqasyahkan
Saudari Rahma Afria Sari

Kepada Yth.
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di –
Tempat

Assalammu'alaikum Wri Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : **IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG PENYALURAN DANA (AL-QARD) (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqasyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Assalammualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Metro, Juni 2017
Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

ABSTRAK

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG
PENYALURAN DANA (*AL-QARD*)
(Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**

**Oleh:
RAHMA AFRIA SARI**

Al-Qard merupakan suatu bentuk penyaluran dana yang diberikan kepada anggota yang berupa pinjaman lunak. Pinjaman tersebut dapat dikatakan lunak, sebab peminjam hanya mengembalikan pinjaman pada pokoknya saja tanpa adanya bagi hasil maupun keuntungan dan jangka waktu pengembalian sesuai dengan kesepakatan antara peminjam dengan pemberi pinjaman yaitu pihak BMT Al-Hasanah sebagai penyalur dana. Dana tersebut diharuskan untuk dikembalikan pokoknya saja dengan cara diangsur atau penuh, karena dana *Al-Qard* termasuk dalam kriteria dana bergulir yang artinya dana tersebut setiap saat harus diberikan pula kepada anggota masyarakat lainnya. Sehingga diharapkan masyarakat merasa terbantu dengan adanya penyaluran dana tersebut dan hati masyarakat lain pun terketuk untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah atas hartanya agar memupuk rasa kepedulian kepada sesama umat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Fatwa Dewan Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (*Al-Qard*) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur, dimana sumberdana *Al-Qard* berasal dari dana umat yakni dalam bentuk ZIS (zakat, infaq, dan shadaqah). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengelola BMT dan para anggota yang telah menggunakan *Al-Qard*. Sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan BMT Al-Hasanah Sekampung dan anggotanya. Selain itu, peneliti menelaah fatwa dan buku-buku yang membahas tentang pembiayaan *Al-Qard* secara umum dan semua data-data tersebut kemudian dianalisis secara deduktif.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Implementasi Fatwa Dewan Syariah MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana (*Al-Qard*) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur sudah sesuai, namun dari segi pemahaman anggota terhadap *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah masih sangat kurang. Hal ini terlihat dari temuan di lapangan, berupa anggota yang

masih banyak yang salah persepsi dan menganggap bahwa BMT Al-Hasanah Sekampung dan Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah dan sedikitnya kepercayaan anggota terhadap *Al-Qard*. Hal ini akan berpengaruh terhadap kurangnya minat anggota pada penyaluran dana *Al-Qardul Hasan*.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2017

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL
0B208AEF572991792
6000
ENAM RIBURUPIAH

Rahma Afria Sari

MOTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرًا

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.”

(QS.Al-Baqarah ayat 245)

PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, hingg satu tanggung jawab telah terlaksana. Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah (S.H), skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang tua yang memberikan motivasi, semangat, dukungan, mendoakan kebahagiaan dan keberhasilan bagi peneliti.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Fakultas Syariah di IAIN Metro guna memperoleh gelar S.H.

Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag. selaku Rektor IAIN Metro;
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph. D selaku Dekan Syari'ah
3. Ibu Nety Hermawati, SH.,MA.,MH selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy);
4. Bapak Dr. Suhairi S.Ag, MH dan Bapak Nizaruddin, S.Ag, MH selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberi motivasi;
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Bapak Sukaton dan Rekan Desita Tri Lestari, A.Md selaku personalia BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur yang telah memberikan data sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2017
Peneliti,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Fatwa	11
1. Pengertian Fatwa.....	11
2. Dasar Hukum Fatwa	15
3. Kedudukan Fatwa	17
4. Mufti dan Mustafti	19
B. Dewan Syariah Nasional-MUI	21
1. Sejarah Lahirnya Dewan Syariah Nasional-MUI.....	21
2. Peran dan Tugas Dewan Syariah Nasional-MUI.....	23
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI.....	24
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	

Tentang Pembiayaan Al-Qard	26
C. Penyaluran dana Al-Qard	29
1. Pengertian Penyaluran dana Al-Qard	29
2. Sumber-Sumber Dana Al-Qard	33
3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Al-Qard.....	34
4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Al-Qard.....	35
5. Dasar Hukum Al-Qard.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisa Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	42
A. Profil BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur	42
1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hasanah.....	42
2. Visi dan Misi BMT Al-Hasanah.....	44
3. Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah	46
4. Produk-Produk BMT Al-Hasanah	47
B. Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur	48
1. Sektor Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qard	48
2. Sumber Dana Al-Qard	50
3. Proses Pengajuan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qard	51
4. Syarat-Syarat Pembiayaan Al-Qard.....	51
5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Dana Al-Qard Pada Anggota.....	52
6. Perhitungan Pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah	52
C. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan (Al-Qard) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMIRAN

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Survey
3. Surat Ijin Research
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Profil BMT Al-Hanah Sekampung
8. Surat Permohonan Pembiayaan
9. Surat Perjanjian Pembiayaan Al-Qard
10. Akad Pembiayaan Al-Qard
11. Kartu Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang diperuntukkan bagi umat manusia yang berada di muka bumi. Ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja melainkan untuk semua umat manusia, baik umat Islam maupun umat agama lain. Islam adalah *rahmatan lil alamin*, yang artinya rahmat bagi alam semesta. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menjaga dan melindungi alam sekitarnya.

Pada penerapan ajaran Islam dibahas pula aturan hukum syariah sebagai perwujudan keseimbangan manusia dalam melakukan ritual ibadah dengan Tuhan, serta hukum muamalah sebagai aturan yang membahas interaksi manusia dengan sesamanya dan makhluk lainnya. Jadi Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan horizontal manusia, yang meliputi masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya.¹

Islam tidak membeda-bedakan dalam urusan muamalah, akan tetapi dalam urusan ibadah Islam tidak akan mencampuri agama lain, dan juga tidak mau dicampuri oleh agama lain. Dalam muamalah, Islam tidak membedakan antara umat muslim dan non muslim. Dalam perdagangan, Islam tidak

¹ Yoswan Hendarto, “*Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang Piutang*”, Skripsi, (Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), h. 1.

melarang umatnya untuk berinteraksi dengan agama lainnya. Transaksi muamalah dapat dilakukan baik antar umat Islam dan umat agama lainnya.²

Muamalah merupakan tuntunan yang mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia lainnya yang disebut juga dengan istilah *hablum minannas*, misalnya; melakukan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, utang piutang, anggunan, pemberian, wakaf, dan wasiat. Jenis-jenis transaksi muamalah tersebut terangkum dalam praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh orang Islam, yang disebut dengan Ekonomi Islam.

Ekonomi Islam mencakup segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat).³ Tujuan utama Ekonomi Islam yaitu mengangkat manusia dari kehidupan keterbelakangan yang diakibatkan oleh kemiskinan dan kelaparan, ketingkat yang lebih nyaman dan bahagia.⁴ Dengan demikian, Ekonomi Islam melakukan pemantapan konsep Ekonomi melalui pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah.

Perkembangan sistem lembaga keuangan syariah ditandai dengan didirikannya berbagai Lembaga Keuangan Syariah, dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah, seperti; Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tanwil (BMT).⁵ Lembaga keuangan Islam hadir ditengah-

² Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 3.

³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), cet. 3, h. 7.

⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 220.

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakart: Kencana, 2010), h. 27.

tengah masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil sebagai upaya untuk menghindari sistem bunga bank pada bank konvensional adalah termasuk riba dan Allah SWT mengharamkan segala bentuk transaksi yang mengandung riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba⁶ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS. Al-Baqarah [3]: 275)⁷

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menegaskan, bahwa orang-orang yang memakan riba seperti berdirinya orang yang akan kemasukan syaitan sedangkan Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,

⁶ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁷ Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Bandung: SYGMA, 2007), h. 47.

karena dalam riba tidak ada pertukaran namun ada tambahan pembayaran di dalamnya.

Dalam hal ini utang piutang sangat rentan dengan praktek riba, sebab utang piutang yang diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan masih banyak yang memberikan utang piutang dengan mengambil keuntungan di dalamnya, seperti; pihak “A” meminjam uang sebesar Rp.10.000,- dan pihak “B” mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp.15.000,- jelas sekali hal ini terjadi praktek riba di dalamnya, sebab uang Rp.5.000,- oleh karena itu, Islam berupaya untuk memberikan solusi dalam menghindari adanya transaksi riba, yaitu dengan mendirikan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Produk-produk penghimpunan dan pembiayaan BMT juga mempunyai produk jasa sosial yang di dalamnya terdapat praktek utang piutang. Produk tersebut merupakan penerapan akad-akad syariah, yang disebut dengan *Al-Qard*. *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT dalam membantu pengusaha kecil dengan praktek utang piutang dan diberikan tanpa adanya imbalan. *Al-Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain kemudian dapat ditagih, atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT.⁸ Dengan demikian *Al-Qard* merupakan suatu penyaluran dana yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau pengusaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 205.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para ulama zu'ama, dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI juga telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.⁹ Pada hakikatnya keberadaan Majelis Ulama Islam identik dengan fatwa.

Majelis Ulama Islam didirikan bertujuan mengamalkan ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, damai, adil dan makmur, serta roaniah dan jasmaniahnya diridhai Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Fatwa merupakan produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Fatwa-fatwa ulama Islam yang terhimpun dalam kitab-kitab fiqih dan keputusan-keputusan lembaga fatwa adalah sebagian dari ijtihad yang bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa.¹⁰ Jadi fatwa merupakan salah satu solusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi di zaman modern ini.

Berkaitan dengan permasalahan tentang produk jasa sosial khususnya penyaluran dana atau *Al-Qard*, Dewan Syariah Nasional MUI mengeluarkan fatwa tentang penyaluran dana *Al-Qard* dengan No.19/DSN-MUI/IV/2001. Di dalam fatwa tersebut Dewan Syariah Nasional menetapkan bahwa penyaluran

⁹ *Himpunan Fatwa.*, h.3.

¹⁰ Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h.103.

dana *Al-Qard* dapat diterima dalam hukum Islam apabila prosedur pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Persoalan penetapan biaya administrasi merupakan salah satu isu penting dalam praktek keuangan syariah, termasuk lembaga mikro seperti BMT dan koperasi syariah. Seringkali biaya administrasi ini diasosiasikan sebagai “pintu belakang” riba. Ketika riba dilarang, maka digunakanlah istilah biaya administrasi sebagai gantinya. Fenomena inilah yang menyebabkan sebagian anggota pada BMT mengeluhkan biaya administrasi sebagai biaya tambahan yang memberatkan bagi sebagian anggota.

Persoalan tersebut terdapat pada BMT Al-Hasanah Sekampung yang melaksanakan utang piutang untuk pembiayaan bersifat sosial. Fungsi dan operasional yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hasanah Sekampung menurut peneliti menarik untuk dilakukan pra survey terhadap sistem utang piutang pada pembiayaan sosial *Al-Qard* anggota. Berdasarkan hasil pra survey yang dilaksanakan di “BMT Al-Hasanah Sekampung” peneliti menemukan permasalahan, yaitu perbedaan persepsi antara pihak BMT Al-Hasanah Sekampung dengan pihak anggota BMT Al-Hasanah.

Pihak BMT Al-Hasanah menyatakan bahwa, pembiayaan pada BMT Al-Hasanah tersebut sesuai dengan operasionalnya, yaitu menerapkan pembiayaan *Al-Qard* tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta. Selain itu BMT Al-Hasanah Sekampung memiliki beberapa ketentuan seperti; penyaluran dana *Al-Qard* hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah menjadi anggota dan apabila belum menjadi anggota maka wajib membayar

simpanan untuk membuka tabungan sebagai anggota, biaya administrasi *Qard* dibebankan kepada anggota, kemudian BMT Al-Hasanah memberikan batasan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan dibatasi tidak lebih dari Rp.2000.000,-.¹¹

Pihak anggota BMT Al-Hasanah menyatakan, bahwa pembiayaan *Al-Qard* menyulitkan dalam hal pelaksanaannya dan adanya pengambilan dana untuk administrasi maupun simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota, anggota merasa keberatan sebab dana yang dikeluarkan harus memotong pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota, sehingga anggota merasa terbebani dan beranggapan bahwa penyaluran dana *Al-Qard* kurang sesuai dengan prinsip syariah.¹²

Hasil survey di lapangan tersebut, menunjukkan adanya perbedaan pernyataan dalam pelaksanaan utang piutang untuk pembiayaan pada produk BMT Al-Hasanah Sekampung, yang diperoleh dari hasil wawancara pada pihak BMT dan anggota Al-Hasanah. Bahwasannya setelah melihat langsung pemahaman anggota terhadap penyaluran dana *Al-Qard* masih sangat kurang. Anggota masih banyak yang salah persepsi dan menganggap bahwa BMT Al-Hasanah Sekampung dan Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah. Permasalahan tersebut

¹¹ Hasil *Wawancara* dengan Sukaton selaku Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung, tanggal 13 Mei 2017.

¹² Hasil *Wawancara* dengan Siti Alfiyah dan Fahrizah Saladin selaku Anggota BMT Al-Hasanah Sekampung, tanggal 15 Mei 2017.

menjadi *polemik* karena menunjukkan pemahaman anggota BMT Al-Hasanah yang masih sangat kurang dalam memahami pembiayaan *Al-Qard*.¹³

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini bermaksud menggali lebih jauh tentang implementasi pelaksanaan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial *Al-Qard* di dalam BMT Al-Hasanah Sekampung terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana *Al-Qard*.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

¹³ Polemik dalam kamus bahasa Indonesia berarti perbantahan yang artinya mengemukakan argumentasi yang berbeda. Lihat: Andini T Nirmala dan Aditya A Pratama, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Prima Media, 2003), h. 323.

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah kehasanahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan, untuk mengetahui dan memahami tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal. Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian ini, sehingga dapat ditentukan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.¹⁴

Dari penelitian tersebut, penulis mengutip skripsi, tesis, jurnal maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

¹⁴*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro: P3M STAIN Metro, 2013), h. 29.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, *Pertama*, hasil penelitian Uswatun yang berjudul, “Pengaruh Pembiayaan *Qardatul Hasan* Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil Tahun 2011”. Penelitian ini menyatakan bahwa, pengaruh pembiayaan *Qardatul Hasan* terhadap pengusaha kecil dan hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh pembiayaan *Qardatul Hasan* sangat kecil terhadap perkembangan usaha kecil masyarakat.¹⁵

Kedua penelitian dilakukan oleh Siti Markhamah yang berjudul, “Telah Pemanfaatan Sumber Dana *Al-Qardhul Hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini menyatakan bahwa pemanfaatan sumber dana *Al-Qardul Hasan* pada BMT Al-Ihsan Kota Metro belum optimal.¹⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan Rety Aryani dari IAIN Metro yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*) Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Metro” bahwa fatwa DSN-MUI menjelaskan pada dasarnya jual beli mata uang (*al-sharf*) boleh, asalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari’ah Islam. Yaitu jual beli mata uang harus dilakukan secara tunai dan apabila mata uang sejenis nilainya harus sama artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan mata uang dengan nilai yang sama dan pada saat yang bersamaan. Apabila berlainan jenis

¹⁵ Uswatun, *Pengaruh Pembiayaan Qardatul Hasan Pada BNI Syari’ah Cabang Semarang Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Wali Songo, 2011), h. 70.

¹⁶ Siti Markhamah, *Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan Pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, (Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2010), h. 64.

maka harus dilakukan dengan nilai tukar pada saat transaksi dan secara tunai. Transaksi dalam sistem mata uang yang ada di Bank Muamalat KCP Metro merupakan transaksi yang hukumnya boleh, karena mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syari'ah Islam maupun ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional, baik dari rukun hingga syarat sahnya.¹⁷

Berdasarkan hasil penelusuran di atas yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang akan diangkat menggali tentang implementasi fatwa dewan syariah nasional terhadap penyaluran dana. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul, "*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana Al-Qard (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*" belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di IAIN Metro dan perlu diadakan penelitian. Penelitian dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan penyaluran dana *Al-Qard* pada BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

¹⁷Rety Aryani, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-sharf) Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Metro*, Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, Tahun 1437H/2016M, h. 62.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan kepada *mufti* tentang sesuatu masalah.¹⁸ Fatwa adalah Nasihat Ulama, petuah orang agung.¹⁹ Al-Fatwa atau *Istifta* secara etimologi (bahasa) ialah menyelesaikan setiap problem.²⁰ Sedangkan secara terminologi (istilah) ialah menyampaikan hukum-hukum Allah berdasarkan dalil-dalil syariah yang mencakup segala persoalan. Fatwa merupakan bagian produk hukum Islam yang sudah ada semenjak masa Nabi SAW, yang kemudian menjadi produk hukum Islam yang berkembang hingga sekarang. Amir Syarifudin menjelaskan pengertian *Ifta'* atau fatwa adalah usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara'.²¹

Menurut Al-Fayumi, Al-Fatwa berasal dari kata *al-fata*, artinya pemuda yang kuat. Dimaksudkan dengan pemuda yang kuat, bahwa seorang *mufti* pemberi fatwa harus kuat menghadapi pertanyaan yang diajukan seseorang atau kelompok dengan jawaban-jawaban yang baru

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), edisi ke 3, cetakan 1, h. 314

¹⁹ Amran YS Caniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan Singkatan-singkatan)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1997), h. 190.

²⁰ Khairul Uman dan A. Abyar Amirudin, *Ushul Fiqih II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 173.

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 455.

dengan argumentasi-argumentasi yang kuat.²² Dalam jurnal karangan Rusli disebutkan, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa* atau *al-futya*, artinya ialah jawaban terhadap masalah-masalah yang ditanyakan (*al-jawab 'amm yas'alu 'anhu min al-masa'il*).²³

Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang menyangkut masalah hukum. Fatwa berasal dari kata bahasa Arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah sebuah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang, atau yang disebut dengan membuat hukum tanpa dasar. Dari sini dimengerti bahwa fatwa pada hakikatnya adalah memberi jawaban hukum atas persoalan yang tidak diketemukan dalam Al-Qur'an maupun hadist atau memberi penegasan kembali akan kedudukan suatu persoalan dalam kaca mata ajaran Islam.²⁴

Dalam ilmu ushul fiqh, berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa tersebut bisa pribadi, lembaga, maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang dikemukakan mujtahid atau faqih tersebut tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa, dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya

²²Badri Kaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 104.

²³Rusli, *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online*, (Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011), h. 266.

²⁴Faradibah, *Kedudukan Fatwa MUI*, dalam <http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diunduh pada tanggal 03 September 2016.

ikat. Pihak yang memberi fatwa dalam istilah fiqh dan ushul fiqh disebut mufti, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut *al-mustafti*.²⁵

Di kalangan ulama mazhab, fatwa diberikan pengertian yang beragam, namun tetap mempunyai kesamaan sebagai jawaban terhadap suatu persoalan yang ditanyakan. Menurut ulama Hanafi, *ifta'* adalah menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan (*bayān hukum al-kaq'ajah*). Dalam pandangan ulama Maliki *ifta'* adalah menginformasikan tentang suatu hukum syariat dengan cara yang tidak mengikat (*al-ikhbar bi al-hukm al-syar'i aja ghair wajh al-ilzam*).²⁶

Menurut Quraish Shihab, fatwa berasal dari bahasa Arab *al-ifta'*, *al-aftwa* yang secara sederhana dimengerti sebagai "pemberian keputusan". Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan mudah dan sekehendak hati, yang disebut membuat-buat hukum tanpa dasar (*al-tahakkum*). Fatwa senantiasa terikat dengan siapa yang berwenang memberi fatwa (*Ijazah al-ifta'*), kode etik fatwa (*adab al-ifta'*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istimbath*.) Sementara itu menurut as-Syatibi, fatwa dalam arti *al-ifta'* berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti.²⁷

Badri Khaeruman dalam bukunya mengutip pendapat H.B Hooker, peneliti hukum Islam dari Australia memberikan definisi fatwa adalah

²⁵Badri Kaeruman, *Hukum Islam.*, h. 105.

²⁶Rusli, *Tipologi Fatwa.*, h. 266.

²⁷Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*, (Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012), h. 261.

suatu jawaban resmi terhadap pertanyaan atau persoalan penting menyangkut agama atau hukum yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.²⁸

Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik dalam jurnalnya mereka mengutip pertanyaan dari Yusuf Qardawi mengenai fatwa secara terminologi adalah: menerangkan hukum syara dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.²⁹

Definisi ini tampak dekat dengan yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh lainnya, yang pada pokoknya fatwa merupakan jawaban hukum yang melibatkan dua unsur, yakni *mufti* (seorang yang memiliki otoritas karena kemampuannya berijtihad) dan *mustafti* sebagai pihak yang bertanya. Namun definisi ini, yang mengaandung dua unsur tersebut tidaklah menjadi sebuah prasyarat fatwa karena dalam penjelasan selanjutnya menurut Qardhawi sendiri kadang-kadang fatwa lahir bukan dari sebuah pertanyaan sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, melainkan murni sebagai sebuah keterangan dan penjelasan keagamaan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam yang mempunyai fungsi menjawab sebuah pertanyaan yang terjadi dan belum pernah ada di zaman Rasulullah.

²⁸ Badri Kaeruman, *Hukum Islam.*, h. 106.

²⁹ Ahyar Ari Gayo dan Ade Irwan Taufik, *Kedudukan Fatwa.*, h. 216.

2. Dasar Hukum Fatwa

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran terkait erat dengan ijtihad atau *legal opinion*.³⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43, yang terjemahannya adalah sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”³¹

Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 43 di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa Al-Qur'an dalam menjelaskan berbagai persoalan.³²

Andi Sofian Efendi menerangkan dalam skripsinya bahwa para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara' yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok yaitu dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah*

³⁰ Ahyar Ari Gayo, *Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*, (BPHN PUSLITBANG, 2011), h.19.

³¹ QS An-Nahl (16): 43.

³² Ahyar A. Gayo, *Penelitian Hukum.*, h. 20.

al-ahkam al-mutafaq 'alaih) dan dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*).³³

Selain dasar fatwa pada Al-Qur'an, ada juga dasar fatwa dalam hadist, yaitu hadist yang diterima oleh Muadz bin Jabal ketika diutus Rasulullah SAW untuk menjadi qhaldi di Yaman yang menggunakan penggunaan ijtihad ketika tidak ditemukan dalil naqli, baik dari ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِمُعَاذٍ: بِمَ تَقْضِي؟ قَالَ: بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي.
قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِهِ

Artinya: Rasulullah SAW bertanya, "Dengan apa kamu menghukumi?" Ia menjawab, "Dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Bertanya Rasulullah, "Jika kamu tidak mendapatkan dalam kitab Allah?" Dia menjawab: "Aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah". Rasul bertanya lagi, "Jika tidak mendapatkan dalam ketetapan Rasulullah?" Berkata Mu'adz, "Aku berijtihad dengan pendapatku. "Rasullulah bersabda, "Aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasulull-Nya..³⁴

Dari dialog antara Muadz bin Jabal dengan Nabi Muhammad SAW tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa selama masih ada nash-nash yang mengatur sesuatu itu di dalam Al-Qur'an, maka dapat menggunakan Al-Qur'an, apabila tidak ada dalam Al-Qur'an, menggunakan hadist Rasulullah SAW tidak terdapat aturannya atau apabila tidak ada nash (dalil) tertulis, barulah diperlukan ijtihad. Dalam

³³Andi Sofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 33.

³⁴Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 102-103.

praktek, ijtihad dilakukan apabila nash itu tidak memberi petunjuk yang jelas.

3. Kedudukan Fatwa

Kedudukan fatwa dalam hukum Islam dapat dikaji dari pengertian fatwa itu sendiri, sehingga bila berbicara mengenai fatwa itu sendiri, maka tidak akan lepas dari aspek siapa atau organisasi apa yang memuat fatwa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berbicara tentang fatwa, maka tidak terlepas pembicaraan tersebut terhadap konsep *ijtihad*. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama atau ahli fiqih Islam yang mampu mengangkat permasalahan akibat kebutuhan siapa yang butuh dasar jawaban sebagai landasan hukum suatu perbuatan atau kegiatan yang sifatnya bisa keagamaan atau non-keagamaan.³⁵

Menurut Abu Ishaq As-Shathibi sebagaimana dalam Al-Qosimi, seorang *mufti* menempati posisi Nabi di depan umat. Hal tersebut dapat dilihat dari peranannya, yakni *pertama*, mufti menyampaikan hadist Nabi, *kedua*, *mufti* sebagai pengganti Rasulullah dalam menyampaikan hukum, dan *ketiga*, *mufti* sebagai pencipta hukum dari satu sisi karena ia menyampaikan hukum yang dinukil dari Allah dalam Al-Qur'an ataupun hasil istinbath. Adapun menurut Ibnu Qayyim, seorang *mufti* hakikatnya sebagai penerima mandat dari Allah mengenai apa yang ia fatwakan. Dengan perkataan lain, suara *mufti* adalah suara tuhan.

³⁵Abyar A. Gayo, *Penelitian Hukum.*, h. 19.

Disebutkan dalam kitab *Al-Majmu'* karangan Imam Nawawi yang di kutip oleh Khairul Umam dan A. Ahyar Amirudin:

*Kalian harus mengerti bahwa fatwa/berfatwa itu salah satu perkara yang sangat berat dan besar bahayanya, tetapi ia mempunyai faedah yang besar pula karena orang yang berfatwa itu bukan sembarang melainkan adalah pewaris para Nabi yang secara fardu kifayah harus melaksanakan urusan itu.*³⁶

Fatwa menempati kedudukan penting dalam hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh ahli hukum suatu masalah baru yang muncul di kalangan masyarakat. Ketika muncul suatu masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya secara eksplisit (tegas), baik dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' maupun pendapat-pendapat fuqaha terdahulu, maka fatwa merupakan salah satu instuisi normatif yang berkompeten menjawab atau menetapkan kedudukan hukum masalah tersebut. Karena kedudukannya yang dianggap dapat menetapkan hukum atas suatu kasus atau masalah tertentu, maka para sarjana Barat ahli hukum Islam mengategorikan fatwa sebagai jurisprudensi Islam.³⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, maka fatwa bisa diartikan sebagai penjelasan hukum syariat atas persoalan tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa tidak ubahnya dengan kaidah menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Pasalnya, satu-satunya cara untuk mengetahui hukum syariat dari dalil-dalil syariat adalah dengan *ijtihad*, dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, seorang *mufti* (pemberi fatwa) dan

³⁶ Khairul Umam dan A. Ahyar Amirudin, *Ushul Fiqh.*, h.181.

³⁷ M. Ervan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, dalam Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni 2010, h. 472.

tidak ubahnya dengan seorang mujtahid yang mencurahkan segala kemampuannya untuk menemukan hukum dari sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadist.

4. *Mufti dan Mustafti*

Mufti berkedudukan sebagai pemberi penjelasan tentang hukum syara' yang harus diketahui dan diamalkan oleh umat. Umat akan selamat bila ia memberikan fatwa yang benar dan akan sesat bila ia salah dalam berfatwa.³⁸

Mustafti adalah orang yang tidak mempunyai pengetahuan tentang hukum syara' baik secara keseluruhan atau sebagian dan oleh karenanya kepada orang lain supaya ia dapat mengetahui dan dan beramal dalam suatu urusan agama. Pada dasarnya orang yang minta fatwa itu adalah orang awam yang tidak tahu sama sekali dan tidak mampu melakukan ijtihad.³⁹ Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidaktahuannya tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang telah terjadi dinamakan *mustafti*. *Mustafti* dikelompokkan menjadi dua macam:

- a. *Mustafti* Individu
Mustafti Individu biasanya berasal dari perorangan yang mempunyai permasalahan yang menginginkan sebuah solusi dari seorang *mufti*.
- b. *Mustafti* kelompok
Mustafti kelompok biasanya berasal dari suatu lembaga tertentu yang menjalankan usahanya membutuhkan sebuah nasehat atau saran dalam bentuk hukum Islam sebagai operasionalnya.⁴⁰

³⁸ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh.*, h. 457.

³⁹*Ibid.*, h. 459.

⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa dalam sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Paramuda Advertising, 2008), h. 37-41.

Menjadi seorang *mufti* harus memiliki syarat-syarat tertentu yang ia tidak akan dapat berbuat secara baik dalam profesinya itu tanpa memenuhi syarat tersebut. Menjadi seorang *mufti* tidaklah mudah. Ia harus memiliki beberapa persyaratan atau kapasitas tertentu. Mengenai syarat-syarat seorang *mufti* Ibnu Al-Samani dalam *irsyad al-fuhul* menyebutkan tiga syarat, yaitu mampu berijtihad, adil, dan terhindar dari kesan melonggarkan dan mempermudah hukum.⁴¹

Dari rumusan syarat-syarat yang berbeda yang disampaikan oleh beragam pakar ushul fiqh, syarat *mufti* itu dikelompokkan pada empat kelompok sebagai berikut.⁴²

- a. Syarat Umum. Karena ia akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan hukum syara' dan pelaksanaannya, maka ia harus seorang mukalaf yaitu muslim, dewasa, dan sempurna akalnya.
- b. Syarat keilmuan. Yaitu bahwa ia ahli dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Untuk itu ia harus memiliki syarat-syarat sebagaimana syarat bagi seorang mujtahid antara lain mengetahui secara baik dalil-dalil *sam'i* dan mengetahui secara baik dalil-dalil *naqli*.
- c. Syarat Kepribadian. Yaitu adil dan dipercaya. Dua persyaratan ini dituntut dari seorang *mufti* karena ia secara langsung akan menjadi ikutan bagi umat beragama. Dua syarat ini bahkan tidak dituntut dari seorang mujtahid karena tugasnya hanya meneliti dan menggali.
- d. Syarat pelengkap dalam kedudukannya sebagai ulama panutan yang oleh Al-Amidi diuraikan antara lain: dengan berfatwa ia bermaksud untuk mendidik untuk mengetahui hukum syara', bersifat tenang (*sakinah*) dan berkecukupan. Ditambahkan sifat lain oleh Imam Ahmad menurut yang dinukilkan oleh Ibn Al-Qayyim yaitu: mempunyai niat dan itikad yang baik, kuat pendirian dan dikenal di tengah umat. Al-Asnawi secara umum mengemukakan syarat *mufti*, yaitu sepenuhnya syarat-syarat yang berlaku pada seorang perawi hadist karena dalam tugas-tugasnya memberi penjelasan sama dengan tugas perawi.

⁴¹Badri Khaeruman, *Hukum Islam.*, h. 116.

⁴²Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh.*, h. 457.

Fatwa itu adalah hukum syara' yang disampaikan oleh *mufti* kepada *mustafti*, bukan hal-hal yang berada di luar bidang hukum syara'. Jadi, dapat dipahami bahwa hubungan *mufti* dan *mustafti* sangatlah erat dalam memunculkan dan melahirkan suatu fatwa baik dibidang ekonomi, kesehatan dan lain sebagainya.

B. Dewan Syariah Nasional-MUI

1. Sejarah Lahirnya Dewan Syariah Nasional-MUI

Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dalam masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.⁴³

Rencana pembentukan DSN mulai dibicarakan tahun 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank dan pengembangan ekonomi rakyat, dan merekomendasikan agar pemerintah memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 1997, MUI mengadakan lokakarya ulama tentang Redaksana Syariah yang salah satu rekomendasinya adalah pembentukan DSN.⁴⁴ Pada pertemuan

⁴³Ahyar A. Gayo, *Penelitian Hukum.*, h. 43.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 32.

tanggal 14 Oktober 1997, telah disepakati pembentukan DSN. Usulan ini ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi tahun 1998.⁴⁵

DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI. Tugas DSN adalah menjalankan tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah ataupun yang lainnya. Pada prinsipnya, pembentukan DSN yang dimaksudkan oleh MUI sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Disamping itu, DSN diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh sebab itu, DSN berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.⁴⁶

Dewan Syariah Nasional dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Keputusan Dewan Syariah Nasional No.01 Tahun 2000 Tentang pedoman dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/99 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional, maka dibentuklah Dewan Syariah Nasional, dengan dasar pemikiran sebagai berikut:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini, dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah

⁴⁵ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Pers, 2011), h. 82.

⁴⁶ *Ibid.*

Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya di masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah.

- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menangani isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁴⁷

Otoritas tertinggi syariah di Indonesia berada pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan semua masalah syariah, baik masalah ibadah maupun mu'amalah, termasuk masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.

2. Peran dan Tugas Dewan Syariah Nasional -MUI

Salah satu tugas utama lembaga DSN adalah menggali, mengkaji dan memutuskan nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan panduan dalam kegiatan dan urusan ekonomi pada umumnya dan khususnya terhadap urusan dan kegiatan transaksi lembaga keuangan syariah, yaitu untuk menjalankan operasional lembaga keuangan syariah dan mengawasi pelaksanaan dan implementasi fatwa.⁴⁸

Untuk melaksanakan tugas utama tersebut, DSN memiliki otoritas untuk:

⁴⁷ Ahyar A. Gayo, *Penelitian Hukum.*, h. 44.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 45.

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh institusi yang berhak, seperti Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan dukungan dan/atau mencabut dan menyokong nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan rekomendasi kepada Lembaga Keuangan Syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- f. Mengusulkan kepada institusi yang berhak untuk mengambil tindakan apabila perintah tidak didengar.⁴⁹

Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Yang mekanisme kerjanya bekerjasama dengan Badan Pengawas harian dan Badan Pengawas Syariah yang masing-masing memiliki peran dan tugas.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Ulama Indonesia dan Sekertaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional

⁴⁹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum.*, h. 89. Lihat juga Ahyar Ari Gayo dan Ade Irawan Taufik, *Kedudukan Fatwa.*, h. 262.

dijalankan oleh Badan Pelaksanaan Harian dengan seorang ketua dan sekertaris serta beberapa anggota.⁵⁰

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Selain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.⁵¹

Berdasarkan beberapa uraian di atas, Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang

⁵⁰ *Ibid.*, h.114.

⁵¹ *Ibid.*, h.236.

berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian Dewan Syariah Nasional dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Penyaluran Dana *Al-Qard*

Berkaitan dengan permasalahan tentang pelaksanaan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial *Al-Qard*, maka komisi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menfatwakan tentang kebolehan pelaksanaan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial *Al-Qard* No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana *Al-Qard*.⁵²

Menimbang :

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. Bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *Al-Qard*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah syariah
- c. Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan Syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *Al-Qard* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁵³

⁵² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Edisi Revisi*, No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).

⁵³ *Ibid*.

Mengingat:

- Firman Allah SWT, QS. Al-Baqarah [2]: 282 “Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”
- Hadist Nabi riwayat Muslim: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”
- Hadist Nabi riwayat Jama’ah: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”
- Hadist Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad: “Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya”
- Hadist Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf: “Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”
- Kaidah Fiqh: “Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba.”

Memperhatikan:

Pendapat peserta Raapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Senin,
24 Muharam 1422 H/18 April 2001 M.

Menetapkan:

Dewan Syariah Nasional menetapkan: **Fatwa tentang Al-Qard**

Pertama: Ketentuan Umum *Al-Qard*

1. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa –dan tidak terbatas pada—penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *Al-Qard* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS;
- b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaq kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan fatwa yang telah di keluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang *Al-Qard*. Dimana *Al-Qard* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada anggota dengan ketentuan bahwa anggota wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada *Lembaga Keuangan Syariah (LKS)* pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS.

Al-Qard merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal.

Pinjaman *Qard* biasanya diberikan oleh pihak BMT kepada anggota sebagai fasilitas pinjaman tangan pada saat anggota mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan anggota bertransaksi.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Qard* dipandang dalam berbagai perspektif mulai dari bahasa sampai pada hukum syara'nya adalah kontradiksi dengan BMT yang notabeneanya bergerak dibidang jasa yang senantiasa menginginkan laba atau secara implisit dapat dikatakan bergerak dibidang komersialisasi jasa.

Dalam perihal tersebut Lembaga Keuangan diperkenankan mengenakan biaya administrasi, sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qard* yang memperbolehkan untuk pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada anggota. Dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qard*, tidak boleh berdasarkan perhitungan presentasi dari jumlah dana *Qard* yang diberikan.

C. Penyaluran Dana *Al-Qard*

1. Pengertian Penyaluran Dana *Al-Qard*

Penyaluran dana sangat bermanfaat bagi lembaga keuangan syariah, nasabah dan pemerintah. Penyaluran dana memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dan lainnya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998, “Penyaluran dana atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”⁵⁴

Menurut Munir Fuady, “Penyaluran dana atau pembiayaan adalah suatu penyediaan uang yang didasari atas perjanjian pembiayaan, antara pihak pemberi biaya (bank/perusahaan/perorangan) dengan pihak debitur (penerima pembiayaan), yang mewajibkan pihak debitur untuk melunasi hutang dari pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu, di mana sebagai imbalan jasanya pihak kreditur diberikan hak untuk mendapatkan pembagian hasil”.⁵⁵

Pengertian di atas menunjukkan bahwa, penyaluran dana atau pembiayaan merupakan penyedia uang antara pihak pemilik modal dengan pihak penerima biaya dengan didasari akad atau kesepakatan dalam transaksi pembiayaannya, kemudian penerima biaya wajib melunasi hutang dari pemberi pembiayaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan mendapatkan bagi hasil dari hasil pembiayaan.

Menurut bahasa *al-qard* adalah memotong, artinya qard merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang suatu saat akan anda minta kembali. Seolah-olah akan memotongnya dari harta, pinjaman itu sendiri terkadang berupa harta dan terkadang berupa kehormatan. Secara terminologi arti peminjaman adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat.⁵⁶

⁵⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 105.

⁵⁵ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globali*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 111.

⁵⁶ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 254.

Menurut istilah para ahli fqih, *Al-Qard* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan, *Al-Qard* hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama dalam hal ini. Orang yang membutuhkan boleh menyatakan ingin meminjam, bahkan orang yang akan dipinjami justru dianjurkan.⁵⁷ Mengenai hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْضَعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: "...Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan..."⁵⁸

Al-Qard merupakan fasilitas penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu pengusaha kecil. *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.⁵⁹

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *Al-Qard* merupakan suatu penyaluran dana atau pembiayaan yang berasal dari lembaga keuangan dengan tujuan untuk memberikan dana kepada anggota yang membutuhkan tanpa adanya sistem bagi hasil, sebab penyaluran dana atau

⁵⁷ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhat*, diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul: *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, (Jakarta: Mizan Publik, 2010), h. 52.

⁵⁸ Syamil Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 39.

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, h. 212.

pembiayaan *Al-Qard* ini bersifat sosial dengan tujuan tolong menolong untuk membantu anggota yang mengelola usaha sangat kecil. Pada perjanjian *Qard*, pemberi pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima.

Bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya memberikan pinjaman *Al-Qard* dalam akad *Qardul Hasan*, dengan tujuan sosial meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, sebab pada penyaluran dana atau pembiayaan *Al-Qard* sumber dana bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber-sumber lain.⁶⁰ Sumber-sumber dana tersebut berasal dari zakat, infaq, shadaqah dan sisa modal yang didapat oleh lembaga keuangan syariah, oleh karena itu lembaga keuangan syariah tidak akan dirugikan.

Dana pembiayaan *Al-Qard* merupakan dana sosial seperti; zakat, infaq, dan shadaqah.⁶¹ Dana sosial tersebut merupakan dana yang diperoleh dari donatur atau masyarakat yang memberikan secara sukarela yang tujuannya untuk membantu masyarakat menengah bawah yang kesulitan.

Jika anggota BMT mengalami musibah sehingga tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka lembaga keuangan dapat membebaskan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 213.

⁶¹ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 221.

pembiayaan, hal ini yang sering disebut dengan *Al-Qard Al-Hasan*.⁶² *Al-Qard Al-Hasan* merupakan akad dari transaksi *Al-Qard* yang di dalamnya menggunakan unsur sosial dengan tujuan tolong menolong.

2. Sumber-sumber Dana *Al-Qard*

Sumber-sumber dana *Al-Qard* diperbolehkan dari pihak ketiga, modal awal, dana khusus yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah dan dari pendapatan lainnya.⁶³ Pendapatan tersebut antara lain dari;

- a. Modal bank syariah
- b. Dana zakat, infaq, dan shadaqah.
- c. Pendapatan denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo.⁶⁴

Hal ini menjelaskan bahwa sumber-sumber dana tersebut merupakan dana masyarakat tidak mampu sebab dana tersebut berasal dari dana zakat, infaq, shadaqah dan dilarang bagi lembaga keuangan untuk mengambil keuntungan didalamnya.

Sumber dana *Al-Qard* tersebut ditegaskan pula pada Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 611 bagian kedua yang berisi tentang:

- a. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah
- b. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan

⁶² Landasan hukum transaksi *qard* adalah Al-Qur'an surat al-hadid ayat 11 "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan Al-Qur'an, *Terjemahan Perkata*, (Bandung: SYGMA, 2007), h.538.

⁶³ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi.*, h. 213.

⁶⁴ Ismail, *Perbankan Syari'ah.*, h. 213.

- c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.⁶⁵

Dana *Al-Qard* dapat bersumber dari bagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Apabila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat Penyaluran Dana *Al-Qard*

- a. Rukun dan Syarat Penyaluran Dana *Al-Qard*
- 1) Peminjam (*muqtaridh*)
 - 2) Pemberi pinjaman (*muqridh*)
 - 3) Dana (*qard*)
 - 4) Serah terima kontrak (*ijab qabul*)
- b. Syarat-syarat Penyaluran Dana *Al-Qard*
- 1) Dana yang digunakan ada manfaatnya
 - 2) Ada kesepakatan di antara kedua belah pihak.⁶⁶

⁶⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), h. 175.

⁶⁶Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 196.

Selain rukun dan syarat di atas, *Qard* dianggap sempurna apabila harta sudah ada di tangan dan atau diserahkan terimakan kepada penerima hutang.

4. Prinsip-prinsip Penyaluran Dana *Al-Qard*

- a. Tolong menolong, yaitu untuk membantu anggota ketika anggota mengalami kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Meningkatkan loyalitas bank maupun lembaga keuangan syariah
- c. Pelanggaran produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram)
- d. Menghindari transaksi keuangan berbasis bunga atau riba.⁶⁷
- e. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *Maysir*⁶⁸ (judi) dan *Gharar*⁶⁹

Antonio (2004) memberikan pengertian *Al-Qard* sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *Qard* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Penerapan prinsip *Al-Qard* dalam perbankan syariah biasanya dilakukan kepada orang atau anggota yang sangat memerlukan dana, terutama kepada anggota yang kurang mampu atau usaha kecil. Pinjaman yang diberikan tidak disertai tambahan. Namun biasanya BMT mengenakan uang administrasi yang nilainya relatif kecil dan meminta jaminan

⁶⁷ Pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, *Riba* yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadl*) atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena belanjanya waktu (*nasi'ah*)

⁶⁸ pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan, *Maisir* yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

⁶⁹ Pada penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan *Gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syaria'ah

5. Dasar Hukum Al-Qard

a. Al-Qur'an

Dasar hukum mengenai pembiayaan al-qard terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist. Pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280;

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "...dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui..."⁷⁰

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya: "Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw berkata: bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah (HR. Ibnu Majjah No. 2421, Kibat Al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi)"⁷¹

⁷⁰ Syamil Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah.*, h. 47.

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 132.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi.⁷² Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana peneliti ke lapangan untuk mempelajari tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung.

Sedangkan sifat penelitian yang peneliti teliti gunakan adalah deskriptif, yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada suatu penelitian yang dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.⁷³ Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya peneliti memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan yakni Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung kemudian membandingkan dengan data yang ada.

⁷² Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV. Mabdar Maju, 1996), h. 32.

⁷³ Husain Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁷⁴ Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁷⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah kepala cabang, bagian pembiayaan, anggota yang melakukan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung. Dari sumber data primer tersebut peneliti mengumpulkan data tentang prosedur dan prinsip-prinsip penyaluran dana yang ditetapkan oleh BMT Al-Hasanah Sekampung, dengan mengacu kepada ucapan lisan dan sumber-sumbernya itu sendiri.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber pelengkap dari data primer yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan serta buku-buku tentang hal terkait dengan pembahasan penelitian ini.⁷⁶

Data sekunder yang didapat oleh peneliti adalah dari buku-buku ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian. Adapun diantaranya adalah buku karya Khairul Uman dan A. Abyar Amirudin yang berjudul *Ushul Fiqih II*,

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 129.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.225.

⁷⁶ Suejono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), h.12.

Rusli yang berjudul *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online*, buku karya Andi Sofian Efendi yang berjudul *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Ma'ruf Amin yang berjudul *Fatwa dalam sistem Hukum Islam*, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana *Al-Qard*.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan peneliti maka, teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁷ Wawancara dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:

- a. Wawancara berstruktur
- b. Wawancara tak berstruktur
- c. Wawancara campuran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara campuran, bentuk ini merupakan campuran antara wawancara berstruktur dan tak berstruktur.⁷⁸ Adapun pihak yang akan di wawancara yaitu kepala

⁷⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 145.

⁷⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001), h. 121.

cabang, bagian pembiayaan, dan anggota yang melakukan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu “pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen”.⁷⁹ Tulisan atau dokumen tersebut terdiri dari buku, selebaran, formulir, dan sebagainya. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi adalah “metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen berupa buku-buku, majalah-majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.⁸⁰

Dalam penelitian ini sumber yang akan dijadikan alasan dari bahan-bahan tertulis yaitu buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan proses memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁸¹

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian adalah teknik analisis kualitatif lapangan, karna data yang diperoleh merupakan keterangan-

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 123.

⁸⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 231.

⁸¹ Lexy J. Moleong, *Metode Peneliian.*, h. 248.

keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang di observasi manusia.

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Induktif berangkat dari kata-kata fakta/peristiwa yang khusus, konkrit, ditarik generalis yang mempunyai sifat umum. Proses telah data yang induktif dengan menelaah data bersamaan pada saat proses pengumpulan data, hasil temuan di lapangan kemudian dibentuk dan dikembangkan dalam teori.⁸²

Dalam penelitian ini membahas secara khusus tentang Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT AL-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Penerbit Psikologi UGM, 1994), h. 42

BAB IV

TEMUAN HASIL PENELITIAN

E. Profil BMT Al-Hasanah Sekampung

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hasanah Sekampung

Pada awalnya BMT Al-Hasanah yang berlokasi di Pasar Jemat Serong Desa Sambikarto, Kecamatan Sekampung. Kabupaten Lampung Timur, berdiri pada tanggal 10 Agustus 1996. BMT Al-Hasanah lahir dari suatu embrio usaha berskala kecil, dalam bentuk kelompok arisan yang terdiri dari 13 orang dengan jumlah uang yang dikelola sebesar Rp. 600.000. Namun berkat usaha yang gigih dari para pengelolanya, maka dari hari ke hari jumlah anggotanya semakin meningkat.

Tercatat pada tahun 1997 jumlah anggota telah mencapai 75 orang, dengan omset usaha (perputaran uang) mencapai Rp. 1.500.000. Sehingga hal ini, akan memudahkan bagi pengelola KJKS untuk meningkatkan omset usaha yang lebih besar. Hal ini terbukti sejak beberapa tahun kemudian kepercayaan masyarakat semakin bertambah dengan ikut serta dalam hal penanaman modal dan investasi. Sehingga pada akhirnya KJKS BMT Al-Hasanah juga mendapatkan kepercayaan oleh pihak ketiga seperti Bank Umum, BPRS, Bank Syariah lainnya dan Pemerintah.

Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari para pengurus, maka pada tanggal 24 Maret 1999, BMT Al-Hasanah memiliki Badan Hukum : No.42/BH/KDK.7.2/1999 yang telah didaftarkan dalam buku Daftar Umum Departemen Koperasi dan UMKM dengan usaha unggulan berupa: Simpan Pinjam, Pertukaran (Home Industri), Distribusi dan Waserda. Kemudian seiring dengan perkembangan BMT Al-Hasanah, maka dilakukan kembali Perubahan Anggaran Dasar yang kemudian didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lampung Timur dengan surat keputusan No.01/PAD/X.7/I/2010 dengan usaha unggulan Jasa Keuangan Syariah.

Wilayah Pelayanan BMT Al-Hasanah mencakup hampir seluruh Kabupaten Lampung Timur dan sekitarnya. Memiliki 1 kantor pusat dan 10 kantor cabang. Kantor pusat BMT AL-Hasanah terletak di Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan 10 kantor cabang yaitu Kantor Cabang Pekalongan yang terletak di Pasar Pekalongan Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, Kantor Cabang Purbolinggo yang terletak di Kompleks Pasar Purbolinggo, Kantor Cabang Batanghari yang terletak di Desa Batangharjo Kecamatan Batanghari, Kantor Cabang Tanjungkari yang terletak di Pasar Tanjungkari, Kantor Cabang Bandar Sribhawono yang terletak di Simpang Sribhawono Kabupaten Lampung Timur, Kantor Cabang Jemat Batu yang terletak di Pasar Jemat Batu Kecamatan

Sukadana Lampung Timur, Kantor Cabang Sukadamai yang terletak di Pasar Sukadamai Kecamatan Natar Lampung Selatan, Kantor Cabang Jati Mulyo yang terletak di Pasar Jati Mulyo Kecamatan Jati Agung Lampung Timur, Kantor Cabang Semuli Raya yang terletak di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan Kantor Cabang Mulyo Asri yang terletak di Jl. Merdeka Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BMT Al-Hasanah pusat Sekampung dikelola oleh 22 orang karyawan yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing pada koperasi BMT Al-Hasanah, setiap jabatan memiliki tugas dan wewenang sendiri. BMT Al-Hasanah Sekampung beralamatkan di Jl. Cut Mutia Blok Utara Pasar Sekampung Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur.⁸³

2. Visi dan Misi BMT Al-Hasanah Sekampung

a. Visi

- 1) Terfasilitasinya pedagang kecil dan usaha kecil bagi anggota untuk mendapatkan tambahan modal kerja.
- 2) Meningkatkan omset penjualan.
- 3) Menstabilkan dan mewujudkan perekonomian rakyat menengah dan bawah.
- 4) Dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

⁸³Dokumentasi Profil BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur


b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan anggota, agar terfasilitasi pedagang kecil dan usaha kecil guna mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi.
- 2) Meningkatkan dan memperluas wilayah pemasaran penjualan sehingga dapat menambah pendapatan usaha.
- 3) Memberikan perhatian pada perkembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat.
- 4) Memberikan pembinaan dan pendidikan kepada anggota dalam mengelola suatu usaha sehingga akan terwujud perekonomian rakyat yang stabil.
- 5) Memperbesar volume usaha dengan membentuk beberapa kantor cabang pelayanan, serta meningkatkan aset maupun omset usaha BMT Al-Hasanah Sekampung sehingga akan banyak menyerap tenaga kerja.
- 6) Meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan dengan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang dimiliki BMT Al-Hasanah Sekampung.⁸⁴

⁸⁴BMT Al-Hasanah “*Brosur BMT Al-Hasanah*”, (Sekampung BMT Al-Hanah), 13 Juni 2017.

3. Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah

Gambar 1
Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah



4. Produk-Produk BMT Al-Hasanah Sekampung

- a. Produk *Murabahah* yaitu akad jual beli antara BMT dengan anggota, yang mana pihak BMT membelikan barang yang diperlukan oleh anggota dan menjualkan lagi kepada anggota yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
- b. Produk *Mudharabah* yaitu akad antara pihak pemilik modal dengan pengelola untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal akad.
- c. Produk *Ijarah Muntahiya Bittamlik* yaitu akad sewa barang antara BMT dengan penyewa, ketika masa sewa berakhir barang sewaan diberikan kepada penyewa dengan rukun *mustajir* (penyewa), *muajir* (pemberi sewa), *ma'jur* (objek sewa), *ujroh* (harga sewa), dan manfaat.
- d. Produk *Istishna* yaitu akad salam yang rukunnya jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual.
- e. Produk *Hiwalah* yaitu akad pemindahan piutang anggota kepada BMT dari orang lain. Dimana anggota meminta BMT untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo anggota membayar kepada BMT, dan BMT memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

- f. Produk *Qard* yaitu akad pinjaman dari BMT kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman dan pihak BMT dapat meminta jaminan kepada anggota.
- g. Produk *Simpanan Wadiah* (titipan) yaitu simpanan titipan yang artinya anggota menitipkan uang di BMT dalam tempo waktu beberapa hari/minggu/bulan saja. Simpanan ini tidak ada bagi hasil untuk anggota tetapi uang yang dititipkan dijamin keamanannya.
- h. Produk *Simpanan Berjangka* yaitu simpanan yang diambil pada jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya dengan bagi hasil.⁸⁶

F. Pelaksanaan Pembiayaan *Al-Qard* BMT Al-Hasanah Sekampung

1. Sektor Pelaksanaan Penyaluran Dana *Al-Qard*

Dalam mengembangkan bisnis secara Islami yang bersifat tolong menolong bagi masyarakat, BMT Al-Hasanah Sekampung telah memberikan pelayanan terhadap beberapa sektor ekonomi seperti :

- a. Sektor Pertanian
- b. Sektor Peternakan
- c. Sektor Perdagangan
- d. Pelayanan Bantuan Biaya Gaji Guru Ngaji

Selain memberikan pelayanan pembiayaan ke sektor usaha, BMT Al-Hasanah juga melayani jasa transfer antar bank, pembayaran listrik, telpon, dan lain-lain. Perkembangan usaha BMT Al-Hasanah Sekampung

⁸⁶BMT Al-Hasanah “Brosur BMT Al-Hasanah “, (Sekampung: BMT Al-Hasanah),

semakin lama berkembang sangat baik di wilayah pasar Sekampung. Khususnya dalam pembiayaan *Al-Qard* yang bertujuan untuk tolong menolong.⁸⁷

Pembiayaan *Al-Qard* bagi BMT Al-Hasanah merupakan bisnis secara Islami yang bersifat tolong menolong. Pembiayaan *Al-Qard* ini adalah pembiayaan khusus bagi anggota yang tidak mampu dan pembiayaannya benar-benar terperinci. *Al-Qard* yaitu pembiayaan yang disalurkan khusus untuk pedagang kecil bawah, guru, petani, dan kaum duafa yang tidak mampu.

Pada tahun 2010 BMT Al-Hasanah Sekampung telah menyalurkan pembiayaan khusus untuk pembiayaan *Al-Qardul Hasan* kepada 25 orang pengusaha kecil dan masyarakat tidak mampu, dengan total pembiayaan sebesar Rp. 28.000.000,- kemudian dengan peningkatan donatur sebagai dana untuk penyaluran pembiayaan *Al-Qard* maka BMT Al-Hasanah dapat meningkatkan dana untuk pengalokasian pembiayaan sebagai dana khusus yang bertujuan tolong menolong.

Pada tahun 2011 kemudian BMT Al-Hasanah mendapatkan dana dari donatur, dan dapat menyalurkan pembiayaan dengan total Rp. 30.000.000,- dari total penyaluran dana kepada 54 orang pengusaha kecil dan masyarakat tidak mampu. Di tahun 2011 peningkatan dana dari donatur mencapai 40 juta lebih, dalam hal ini berarti mengalami peningkatan dan hal tersebut terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

⁸⁷Hasil Wawancara Penelitian dengan Sukaton selaku Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung, tanggal 13 Juni 2017.

Akad antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola (*mudharib*) tidak untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan, melainkan pemilik modal memberikan modal untuk dimanfaatkan oleh pengelola tanpa ada keuntungan dan bagi hasil. Akad tersebut hanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberikan modal dan pengembaliannya sesuai dengan jumlah uang yang dipinjam.⁸⁸


2. Sumber Dana *Al-Qard*

Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung berasal dari dana zakat, infak, shadaqah yang diperoleh dari donatur-donatur yang memberikan dana tersebut secara langsung ke pihak BMT, maupun dengan cara tidak langsung yaitu melalui kotak amal BMT yang telah di sebar ke pasar hingga masjid-masjid.

⁸⁸Hasil Wawancara Peneliti dengan Isa Ansori selaku Manager Maal BMT Al-Hasanah Sekampung, tanggal 13 Juni 2017.

3. Proses Pengajuan Anggota dalam Pembiayaan *Al-Qard*

Gambar 2
Mekanisme Pengajuan Pembiayaan *Al-Qard*⁸⁹



4. Syarat-Syarat Pembiayaan *Al-Qard*

- a. Fotocopy KTP
- b. Surat permohonan pembiayaan *Al-Qard*
- c. Data-data anggaran yang diajukan oleh peminjam kepada pihak BMT
- d. Akad pembiayaan *Al-Qard*

⁸⁹Dokumentasi BMT Al-Hasanah Sekampung

e. Akad perjanjian *Al-Qard*.⁹⁰

5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Dana *Al-Qard* Pada Anggota

Kriteria BMT memberikan dana pembiayaan *Al-Qard* pada anggota BMT yang akan meminjam merupakan anggota yang tidak mampu dan duafa, sebab pembiayaan *Al-Qard* merupakan pembiayaan yang berasal dari zakat, infak, dan shadaqah. Oleh karena itu pihak BMT sangat selektif untuk memilih calon pembiayaan BMT.⁹¹

6. Perhitungan Pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah

Dalam pelaksanaan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah, peneliti akan menganalisis perhitungan pembiayaan *Al-Qard* apakah telah sesuai dengan melampirkan data anggota dalam melakukan pembayaran angsuran pada pembiayaan *Al-Qard*. Peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel. Jumlah anggota *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah berjumlah 6 anggota yang terdiri dari keadaan ekonomi yang berbeda dan profesi yang tergolong kurang mampu.⁹² Tabel data anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah sebagai berikut:

⁹⁰ Dokumentasi BMT Al-Hasanah Sekampung

⁹¹ *Ibid*

⁹² *Ibid*

Tabel 1
Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah Tahun 2016-2017⁹³

NO	Nama	Alamat	Jumlah Pinjaman	Jangka Waktu	Pekerjaan
1.	Siti Alfiah	Hargomulyo	1000.000	12 bln	Warung Soto
2.	Fahrizal Saladin	Serong	500.000	12 bln	Pengrajin Kerupuk Kemplang
3.	Siti Aminah	Purbolinggo	400.000	12 bln	Pedagang Sayur
4.	Sulistiorini	Sumberagung	2000.000	12 bln	Guru
5.	Sri Astuti	Sambikarto	600.000	12 bln	Ibu Rumah Tangga
6.	Paiman	Sumberagung	1000.000	12 bln	Buruh

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasnah kehidupan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda. Mulai dari warung soto, pengrajin kerupuk kemplang, pedagang sayur, guru, ibu rumah tangga, dan buruh. Dari 6 anggota pembiayaan *Al-Qard* yang berbeda profesi dan kurang mampu tersebut pihak BMT memberikan peluang bagi anggota untuk diberikan dana pinjaman tanpa ada bagi hasil atau keuntungan.

Berdasarkan data anggota di atas, peneliti melampirkan contoh data tabel laporan angsuran tagihan anggota yang harus dibayar per bulan oleh anggota *Al-Qard* kepada BMT Al-Hasanah dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Laporan angsuran ini merupakan rincian pembiayaan *Al-Qard* agar kewajiban anggota untuk membayar angsuran lebih jelas dan mudah sesuai dengan keuntungan BMT Al-Hasanah. Berikut adalah contoh data laporan angsuran pembiayaan *Al-Qard* BMT Al-Hasanah.

⁹³Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 2
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁴

No. Rekening		800.01.000001		Cara Angsuran	BULANAN	
Nama Pembiayaan		Siti Alfiyah		Jenis Pembiayaan	Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		18/02/2016		Jumlah Pembiayaan	1000.000	
Alamat		Hargomulyo		Anggsuran Pokok	84.000	
				Jatuh Tempo	18/02/2017	
Angs Ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Bagi Hasil	Ket
			1000.000			
1		84.000	916.000	-	-	-
2		84.000	832.000	-	-	-
3		84.000	748.000	-	-	-
4		84.000	664.000	-	-	-
5		84.000	580.000	-	-	-
6		84.000	496.000	-	-	-
7		84.000	412.000	-	-	-
8		84.000	328.000	-	-	-
9		84.000	244.000	-	-	-
10		244.000	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-

Pada Tabel 2 pembiayaan *Al-Qard* di atas pembiayaan terjadi antara BMT Al-Hasanah kepada Ibu Siti Alafiah. Jumlah pembiayaan adalah sebesar Rp. 1000.000,-. Angsuran pokok anggota adalah Rp.84.000,- per bulan, dengan jangka waktu tempo pembayaran selama 12 bulan. Namun dalam tempo 10 bulan anggota telah melunasi pinjaman dengan menutup semua angsuran sebesar Rp. 244.000;. Contoh tabel angsuran selanjutnya adalah sebagai berikut:

⁹⁴Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 3
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁵

No. Rekening		800.01.00002		Cara Angsuran	BULANAN	
Nama Pembiayaan		Fahrizal Saladin		Jenis Pembiayaan	Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		16/06/2016		Jumlah Pembiayaan	500.000	
Alamat		Hargomulyo		Angsuran Pokok	50.000	
				Jatuh Tempo	16/06/2017	
Angs ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Bagi Hasil	Ket
			500.000	-	-	-
1		50.000	450.000	-	-	-
2		50.000	400.000	-	-	-
3		50.000	350.000	-	-	-
4		50.000	300.000	-	-	-
5		50.000	250.000	-	-	-
6		50.000	200.000	-	-	-
7		50.000	150.000	-	-	-
8		50.000	100.000	-	-	-
9		50.000	50.000	-	-	-
10		50.000	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-

Pada tabel 3 pembiayaan *Al-Qard* terjadi antara BMT Al-Hasanah kepada bapak Fahrizal Saladin. Jumlah pembiayaan adalah Rp.500.000,- dan angsuran pokok anggota sebesar Rp.50.000,- dengan jangka waktu tempo angsuran selama 12 bulan. Pembiayaan tersebut tanpa adanya bagi hasil maupun keuntungan.

⁹⁵Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 4
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁶

No. Rekening		800.01.00003		Cara Angsuran	BULAN	
Nama Pembiayaan		Siti Aminah		Jenis Pembiayaan	Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		10/04/2016		Jumlah Pembiayaan	400.000	
Alamat		Purbolinggo		Angsuran Pokok	50.000	
				Jatuh Tempo	10/04/2017	
Angs Ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Bagi Hasil	Ket
			400.000			
1		50.000	350.000	-	-	-
2		50.000	300.000	-	-	-
3		300.000	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-
7		-	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-

Pada Tabel 4 Pembiayaan *Al-Qard* di atas tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan terjadi antara pihak BMT Al-Hasanah Sekampung dengan Ibu Siti Aminah. Jumlah pinjaman yang dilakukan oleh Ibu Siti Aminah sebesar Rp.400.000,- dan angsuran pokok yang diberikan pihak BMT kepada anggota sebesar Rp.50.000,- per bulan dengan jangka waktu tempo pembayaran selama 12 bulan. Namun dalam tempo 3 bulan anggota telah melunasi pinjaman dengan menutup semua angsuran sebesar Rp. 300.000;

⁹⁶Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 5
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁷

No.Rekening		800.01.00004		Cara Angsuran		BULAN	
Nama Pembiayaan		Sulistorini		Jenis Pembiayaan		Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		08/04/2016		Jumlah Pembiayaan		2000.000	
Alamat		Sumberagung		Angsuran Pokok		100.000	
				Jatuh Tempo		08/04/2017	
Angs Ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Hasil	Bagi	Ket
			2000.000				
1		100.000	1.900.000	-	-	-	-
2		100.000	1.800.000	-	-	-	-
3		100.000	1.700.000	-	-	-	-
4		100.000	1.600.000	-	-	-	-
5		100.000	1.500.000	-	-	-	-
6		100.000	1.400.000	-	-	-	-
7		100.000	1.300.000	-	-	-	-
8		1.300.000	-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-	-

Dari data Tabel 5 yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan *Al-Qard* terjadi antara pihak BMT Al-Hasanah dengan Ibu Sulistorini. Pada tabel tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan yang diajukan oleh Ibu Sulistorini sebesar Rp.2000.000,- angsuran pokok anggota sebesar Rp.100.000,- per bulan dengan jangka waktu tempo 12 bulan. Namun dalam tempo 8 bulan anggota telah melunasi pinjaman dengan menutup semua angsuran sebesar Rp. 1.300.000;

⁹⁷Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 6
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁸

No. Rekening		800.01.000005		Cara Angsuran	BULAN	
Nama Pembiayaan		Sri Astuti		Jenis Pembiayaan	Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		20/04/2016		Jumlah Pembiayaan	600.000	
Alamat		Sambikarto		Angsuran Pokok	50.000	
				Jatuh Tempo	20/04/2017	
Angs Ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Bagi Hasil	Ket
			600.000			
1		50.000	550.000	-	-	-
2		50.000	500.000	-	-	-
3		50.000	450.000	-	-	-
4		50.000	400.000	-	-	-
5		50.000	350.000	-	-	-
6		50.000	300.000	-	-	-
7		300.000	-	-	-	-
8		-	-	-	-	-
9		-	-	-	-	-
10		-	-	-	-	-
11		-	-	-	-	-
12		-	-	-	-	-

Pada Tabel 6 Pembiayaan *Al-Qard* di atas dikemukakan bahwa pihak BMT Al-Hasanah memberikan ketetapan angsuran pokok sebesar Rp.50.000,-per bulan dengan kesepakatan kedua belah pihak dan jangka waktu tempo pelunasan pembiayaan tersebut 12bulan. Namun dalam tempo 7 bulan anggota telah melunasi pinjaman dengan menutup semua angsuran sebesar Rp. 300.000;

⁹⁸Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

Tabel 7
Laporan Angsuran Pembiayaan *Al-Qard*⁹⁹

No. Rekening		800.01.000006		Cara Angsuran	BULAN	
Nama Pembiayaan		Paiman		Jenis Pembiayaan	Qardulhasan	
Tgl. Realisasi		26/07/2016		Jumlah Pembiayaan	1.000.000	
Alamat		Sumber Agung		Angsuran Pokok	50.000	
				Jatuh Tempo	26/07/2017	
Angs Ke	Tgl	Angsuran Pokok	Sisa Pembiayaan	Bagi Hasil	Sisa Bagi Hasil	Ket
			1.000.000			
1		50.000	950.000	-	-	-
2		50.000	900.000	-	-	-
3		50.000	850.000	-	-	-
4		50.000	800.000	-	-	-
5		50.000	750.000	-	-	-
6		50.000	700.000	-	-	-
7		-		-	-	-
8		-		-	-	-
9		-		-	-	-
10		-		-	-	-
11		-		-	-	-
12		-		-	-	-

Pada Tabel 7 Pembiayaan *Al-Qard* di atas terjadi antara BMT Al-Hasanah kepada Bapak Paiman. Jumlah pembiayaan adalah Rp. 1.000.000,- dan angsuran pokok anggota sebesar Rp.50.000,- per bulan dengan jangka waktu tempo angsuran selama 12 bulan. Di atas menunjukkan sisa angsuran yang belum di bayarkan oleh Bapak Paiman sebesar Rp.700.000,-

⁹⁹Dokumentasi Data Anggota *Al-Qard* BMT Al-Hasanah

G. Ketentuan dan Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Penyaluran Dana *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan para responden mengenai produk pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah dalam pokok masalah ini melalui wawancara kepada personalia dengan Bapak Sukaton selaku Kepala Cabang BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur. Menurut penjelasan Bapak Sukaton, di BMT Al-Hasanah Sekampung tujuan dari penyaluran dana *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh BMT Al-Hasanah Sekampung dalam membantu usaha kecil, pembiayaan *Al-Qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya penambahan atau imbalan yang diminta oleh pihak BMT Al-Hasanah Sekampung.

Di dalam akad *Al-Qard* juga terdapat beberapa ketentuan yang dibuat oleh BMT Al-Hasanah Sekampung, diantaranya adalah anggota yang tidak mampu atau dhuafa. Sebab pembiayaan *Al-Qard* merupakan pembiayaan yang berasal dari zakt, infaq, dan shadaqah. Oleh sebab itu pihak BMT Al-Hasanah Sekampung, harus selektif dalam memilih calon pembiayaan.

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi sebagai penerima pembiayaan. Pertama,memiliki fotocopy KTP.Kedua,surat permohonan pembiayaan *Al-Qard*.Ketiga,data-data anggaran yang diajukan oleh peminjam kepada pihak BMT.Keempat,akad pembiayaan *Al-Qard* serta akad perjanjian *Al-Qard*. Dimana ketentuan pengembaliannya adalah ketika anggota

menerima pembiayaan maka anggota akan diberikan cara angsuran, jumlah pembiayaan, angsuran pokok dan jatuh tempo pengembalian pembiayaan, maka anggota wajib membayar dengan sejumlah angsuran sesuai kesepakatan dan waktu yang telah di sepakati.¹⁰⁰

Namun, menurut penuturan Bapak Isa Ansori selaku Manager Maal BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur, menyatakan kendala yang dialami oleh pihak BMT adalah anggota masih beranggapan bahwa akad *Al-Qard* lebih menyulitkan dalam pembiayaannya sebab kurangnya pemahaman terhadap pihak anggota.¹⁰¹

Selain pihak personalia BMT Al-Hasanah Sekampung, peneliti juga mewawancarai beberapa anggota BMT Al-Hasanah Sekampung, yaitu :

Berdasarkan pendapat Ibu Siti Alfiyah, Bapak Fahrizal Saladin, dan Ibu Siti Aminah, mengungkapkan ketiganya bahwa “Kami sebenarnya belum faham tentang pembiayaan *Al-Qard* yang kami tau pinjaman uang kepada BMT Al-Hasanah kemudian mengembalikan saja saat jatuh tempo dengan mengangsur dan kami tidak mengetahui cara perhitungan dan diawal pembiayaan kami dikenakan biaya administrasi Rp.15.000,- dan pihak BMT tidak menjelaskan lebih detail tentang pembiayaan *Al-Qard* ini”¹⁰²

Demikian juga dengan pendapat Sulistiorini yang menyatakan “Pinjaman di BMT Al-Hasanah pada pembiayaan kurang membantu menurut saya sebab pembiayaan yang diberikan dibatasi tidak lebih dari Rp.2000.000,-

¹⁰⁰Wawancara dengan Sukaton selaku Kepala Cabang, pada 13 Juni 2017.

¹⁰¹Wawancara dengan Isa Ansori selaku Manager Maal, pada 13 Juni 2017.

¹⁰²Wawancara dengan Siti Alfiyah, Fahrizal Saladin, dan Siti Aminah selaku Anggota, pada Mei 2017

sedangkan pembiayaan yang saya butuhkan lebih dari Rp.2000.000,- karena untuk berobat biayanya tidak pasti dan masih dikenakan pula biaya administrasi dan wajib membayar uang simpanan”¹⁰³

Kemudian dengan pendapat Ibu Sri Astutitelah mengerti tentang penerapan produk *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah. Diungkapkan bahwa “Produk *Al-Qard* adalah akad pinjaman dari pihak BMT kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman, dimana tidak ada keuntungan dan bagi hasil didalamnya, namun didalamnya dikenakan biaya administrasi dan wajib untuk menjadi anggota”¹⁰⁴

Lain halnya dengan ungkapan Bapak Paiman yang mengungkapkan bahwa “Pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah cukup membantu usaha saya perhitungannya tanpa ada keuntungan dan bagi hasil seperti produk yang lainnya selain itu pembayarannya dapat dicicil dan diawal pembiayaan dikenakan biaya administrasi dan uang simpanan untuk membuka tabungan”¹⁰⁵

Dilihat dari realita yang terjadi di lapangan sangat jelas bahwa permasalahan yang signifikan adalah penerapan pembiayaan *Al-Qard* bukan dari segi perhitungannya, sebab pada perhitungan telah sesuai namun sulit dipahami oleh anggota yaitu mengenai dikenakannya biaya administrasi dan simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota pada pihak BMT Al-Hasanah. Mengenai biaya administrasi dan simpanan wajib yang harus

¹⁰³ Wawancara dengan Sulistiorini selaku Anggota *Al-Qard*, pada 14 Mei 2017.

¹⁰⁴ Wawancara dengan Sri Astuti selaku Anggota *Al-Qard*, pada 15 Mei 2017.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Paiman selaku Anggota *Al-Qard*, pada 21 Mei 2017.

dibayar oleh anggota, maka anggota merasa sama saja terbebani sebab jika anggota peminjam tidak memiliki uang maka sebagai biaya tersebut dikenakan dari pembiayaan yang akan dicairkan. Oleh sebab itu, anggota ada yang beranggapan bahwa BMT Al-Hasanah sama saja menggunakan bunga atau potongan pembiayaan.

Selain itu kurangnya penjelasan pihak BMT terhadap pembiayaan *Al-Qard* mengenai tujuan dan perbedaan dengan pembiayaan lainnya, sehingga berpengaruh terhadap penerapan utang piutang BMT untuk pembiayaan bersifat sosial *Al-Qard* yang dirasakan oleh anggota.

Dari segi perhitungan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan perhitungan pembiayaan *Al-Qard* menurut syariah jika dilihat dari segi tabel pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu tanpa ada nisbah bagi hasil maupun keuntungan.¹⁰⁶

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 terhadap pelaksanaan utang piutang di BMT Al-Hasanah Sekampung untuk penyaluran dana bersifat sosial *Al-Qard*, dari segi pelaksanaan perhitungan pembiayaan telah sesuai dengan yang terkandung dalam fatwa namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib yang dikenakan oleh pihak BMT kepada pihak anggota kurang sesuai, mengenai pembiayaan *Al-Qard* anggota tidak diwajibkan dikenakan biaya apapun selain

¹⁰⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group), h.334.

biaya administrasi yang ditanggung oleh anggota dan biaya administrasi tersebut tidak memberatkan tiap anggota yang akan meminjam.

Dari segi pemahaman anggota terhadap pembiayaan *Al-Qard* masih sangat kurang. Oleh sebab itu, anggota masih ada yang beranggapan bahwa pembiayaan *Al-Qard* lebih menyulitkan dalam hal pelaksanaannya dan pengambilan dana untuk administrasi maupun simpanan wajib yang dikeluarkan oleh anggota, anggota merasa keberatan sebab dana yang dikeluarkan terkadang harus memotong pembiayaan yang akan dipinjam oleh anggota. Pihak anggota beranggapan bahwa pembiayaan *Al-Qard* kurang sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu suka sama suka, transparan, dan jelas sehingga tidak menyulitkan dalam perekonomian Islam.

Oleh karena itu, anggota masih banyak yang salah persepsi dan anggapan bahwa BMT atau Lembaga Keuangan Syariah hanya covernya saja berbasis syariah kenyataannya tidak berbasis syariah.

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam membantu usaha pengusaha kecil, pembiayaan *Al-Qard* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qard* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh lembaga keuangan syariah.

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan pembiayaan yang bertujuan untuk tolong menolong antar umat, sebab sumber dana *Al-Qard* berasal dari dana zakat, infaq, dan shadaqah. Oleh karena itu *Qard* sangat dibolehkan dalam

pelaksanaan utang piutang sebab terhindar dari riba dan mengarah pada suatu masyarakat yang saling tolong menolong antar sesama manusia secara Islami.

Pada pembiayaan yang *Al-Qard* ini tidak ada perbuatan memakan harta tiap manusia dengan cara bathil, sebab yang telah diberikan merupakan sedekah dan zakat dari hasil harta yang dikumpulkan dan pengembaliannya tanpa ada nisbah bagi hasil dan keuntungan. Selain itu keberadaan pembiayaan *Al-Qard* akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi perekonomian masyarakat kurang mampu.

Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai oleh pihak manajemen dalam pelaksanaan utang piutang pada pembiayaan *Al-Qard* agar tercapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu pembiayaan bersifat sosial tolong menolong dan tanpa adanya unsur memakan harta orang lain secara bathil. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah:

...وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوُنِ أَوْلِيَٰهِ وَالْتَقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَىٰ تَعَاوُنِهِ...^ط

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..." (QS. Al-Maidah [5]:2)

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk saling tolong menolong dan kita dianjurkan untuk tidak memakan harta orang lain terutama orang miskin secara bathil. Sangat jelas ayat di atas menyatakan bahwa tolong menolong dalam hal kebaikan merupakan anjuran dari Allah SWT agar terciptanya bermuamalah secara Islami dan sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 menyebutkan penyaluran dana *Al-Qard* pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

7. *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*Muqtaridh*) yang memerlukan.
8. Nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
9. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
10. Nasabah *Al-Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
11. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - c. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - d. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perhitungan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001. Namun dari segi pengambilan biaya simpanan wajib dan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak BMT kurang sesuai karena biaya tersebut jika anggota tidak memiliki uang maka akan dipotong dari pembiayaan yang akan didapat oleh anggota maka hal ini kurang sesuai dengan syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang penyaluran dana *Al-Qard*, sebab tidak ada ketentuan didalamnya.

Hal ini dapat dilihat dari langkah yang ditempuh oleh pihak manajemen dalam pelaksanaan perhitungan pembiayaan *Al-Qard* yaitu dengan dilakukannya analisa yang terjadi dilapangan, melalui kegiatan operasional perusahaan dan monitor pelaksanaan utang piutang pada

pembiayaan *Al-Qard*, yang bertujuan untuk menilai berhasil tidaknya pelaksanaan utang piutang BMT Al-Hasanah pada pembiayaan *Al-Qard* yang dilakukan oleh perusahaan dan sesuai tidaknya penerapan pelaksanaan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

H. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pembiayaan *Al-Qard* merupakan salah satu produk lembaga keuangan syariah yang ditawarkan oleh BMT Al-Hasanah dimana produk ini menerapkan produk yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap perekonomian keuangan Islam yang memiliki tujuan untuk membantu usaha kecil dalam mengembangkan usahanya tanpa ada bagi hasil dan keuntungan. Pelaksanaan pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur kurang sesuai dan masih kurang efektif, sehingga anggota masih merasa dirugikan dengan adanya pengambilan administrasi dengan simpanan yang diminta oleh pihak BMT, sehingga pihak BMT terkadang harus mengambil dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota yang menyebabkan pinjaman dari anggota tersebut terpotong dengan adanya biaya tersebut, hal ini menjadi tidak selaras dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan *Al-Qard* untuk meringankan beban orang lain.

I. SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan saran-saran diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Al-Qard* untuk lebih ditingkatkan lagi kinerja marketing dengan mengikuti seminar-seminar tentang pembiayaan *Al-Qard* dalam hal pelaksanaan pembiayaan.
2. Pihak BMT hendaknya lebih menambah wawasan ilmu terhadap pembiayaan *Al-Qard* agar pembiayaan *Al-Qard* di BMT Al-Hasanah Sekampung sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
3. Melakukan sosialisasi secara intensif tentang kelebihan-kelebihan yang ada pada produk-produk BMT Al-Hasanah, khususnya pada produk pembiayaan *Al-Qard* serta prosedur yang menyertainya kepada masyarakat dengan melakukan publikasi dan promosi secara lebih intensif dan sering.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi. *Ma La Yasa' at-Tajira Jahluhu*. diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir dengan judul. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: DarulHaq, 2008.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahyar Ari Gayodan Ade Irawan Taufik. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah)*. Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012.
- Ahyar Ari Gayo. *Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. BPHN PUSLITBANG, 2011.
- Amir Syarifudin. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Amran YS Caniago. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Dilengkapi dengan Singkatan-singkatan)*. Bandung: CV PustakaSetia, 1997.
- Andi Sofian Efendi. *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ascarya. *Akaddan Produk Bank Syari'ah cet.3*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Badri Kaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Faradibah, *Kedudukan Fatwa MUI*, dalam <http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, diunduh pada tanggal 03 September 2016.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Edisi Revisi*, No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pembiayaan (*Al-Qard*).
- Husain Umar. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Ismail. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2011.

- Juhaya S. Praja. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ke 3.cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Kartini Kertono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: CV. Mabdar Maju, 1996.
- Khairul Uman dan A. Abyar Amirudin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Lexy J. Mongleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M.Nur Yasin. *Hukum Ekonomi Islam*.Malang: UIN Malang Press, 2009.
- M. Cholil Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Pers, 2011.
- M. Ervan Riadi. *Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif)*. Dalam Jurnal Ulumuddin, Volume VI, Tahun IV, Januari-Juni2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grub
- Ma'ruf Amin.*Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: Paramuda Advertising, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah: dari Teori ke Produk*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008.
- Mustafa Dib Al-Bugha. *Fiqh Al-Mu'awadhah*. Diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur dengan judul: *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*. Jakarta: Mizan Publik, 2010.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*.Metro: P3M STAIN Metro, 2013.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2009.
- Rety Aryani. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Studi Kasus di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Metro*. Skripsi STAIN Jurai Siwo Metro Tahun 1437H/2016M.
- Rusli. *Tipologi Fatwa di Era Modern dari Offline ke Online*. Hunafa: Jurnal Studi Islamika, Vol. 8, No. 2, Desember 2011.

- Siti Markamah. *Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan Pada BMT Al-Ihsan Kota Metro dalam Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi*. Metro: Perpustakaan IAIN Metro, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Penerbit Psikologi UGM, 1994.
- Syamil Al-Qur'an. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: SYGMA, 2007.
- Uswatun. *Pengaruh Pembiayaan Qardatul Hasan Pada BNI Syari'ah Cabang Semarang terhadap Perkembangan Usaha Kecil*. Semarang: Perpustakaan IAIN WaliSongo, 2011.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management (Teori Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2001.
- Yoswan Hendarto. *Persepsi Masyarakat terhadap Bunga Hutang Piutang*. Skripsi, Solo: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001
TENTANG PENYALURAN DANA (*AL-QARD*)
(Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN ABSTRAK

HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

F. Pertanyaan Penelitian

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

D. Fatwa

5. Pengertian Fatwa

6. Dasar Hukum Fatwa

7. Kedudukan Fatwa

8. Mufti dan Mustafti

E. Dewan Syariah Nasional-MUI

5. Sejarah Lahirnya Dewan Syariah Nasional-MUI

6. Peran dan Tugas Dewan Syariah Nasional-MUI
 7. Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI
 8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Al-Qard
- F. Pembiayaan Al-Qard
6. Pengertian Pembiayaan Al-Qard
 7. Sumber-Sumber Dana Al-Qard
 8. Rukun dan Syarat Pembiayaan Al-Qard
 9. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Al-Qard
 10. Dasar Hukum Al-Qard

BAB III METODE PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN

- D. Profil BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur
 5. Sejarah Berdirinya BMT Al-Hasanah
 6. Visi dan Misi BMT Al-Hasanah
 7. Struktur Organisasi BMT Al-Hasanah
 8. Produk-Produk BMT Al-Hasanah
- E. Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur
 1. Sektor Pelaksanaan Pembiayaan Al-Qard

2. Sumber Dana Al-Qard
 3. Proses Pengajuan Anggota Dalam Pembiayaan Al-Qard
 4. Syarat-Syarat Pembiayaan Al-Qard
 5. Kriteria Pertimbangan BMT Memberikan Dana Al-Qard Pada Anggota
 6. Perhitungan Pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah
- C. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pembiayaan (Al-Qard) di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, April 2017

Penulis




Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.A.g.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG PENYALURAN DANA (*AL-QARD*)

(Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)

A. Wawancara Kepada Personlia BMT Al-Hasanah Sekampung

1. Apa tujuan dari penyaluran dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung?
2. Adakah kriteria bagi yang dapat menerima penyaluran dana Al-Qard dari BMT Al-Hasanah Sekampung?
3. Apakah ketentuan/syarat dalam penyaluran dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung?
4. Apakah kendala BMT Al-Hasanah Sekampung dalam menjelaskan pembiayaan Al-Qard pada anggota?
5. Bagaimana ketentuan pengembalian dana *Al-Qard*?
6. Apakah ada penambahan pengembalian dana *Al-Qard*?

B. Wawancara Kepada Anggota BMT Al-Hasanah Sekampung


1. Apakah yang anda pahami perihal penyaluran dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung?
2. Apakah kelebihan/kekurangan penyaluran dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung?
3. Bagaimana tanggapan anda tentang ketentuan yang diberikan BMT Al-Hasanah Sekampung dalam penyaluran dana Al-Qard?

4. Adakah kesulitan yang anda temui dalam penyaluran dana Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung?
5. Apakah sistem pembiayaan Al-Qard di BMT Al-Hasanah Sekampung sudah sesuai dengan nilai keadilan bagi anggota?
6. Bagaimana ketentuan pengembalian dana *Al-Qard*?
7. Apakah ada penambahan pengembalian dana *Al-Qard*?

C. Dokumentasi


Metro, Juni 2017

Penulis




Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

Pembimbing I



Dr. Suhairi, S.Ag., MH.
NIP. 19721001 199903 1 003

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.13/J-SY/PP.00.9/1010/2015
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 21 September 2015

Kepada Yth:

1. Suhairi, S.Ag.,MH
2. Nizaruddin, S.Ag.,MH

di -

Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019
Jurusan : Svariah dan Ekonomi Islam
Prodi : F. ukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Peran Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Penegakan Hukum Ekonomi Syariah


Dengan ketentuan :

- 1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
- 2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
- 4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b Isi ± 3/6 bagian.
 - c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,


Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0131/In.28/F-Sy/PP.00.9/05/2017

Metro, 15 Mei 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Pimpinan BMT Al- Hasanah Sekampung Lampung Timur
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI
No.19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana
(al-Qard) (Studi Kasus Di BMT Al- Hasanah
Sekampung Lampung Timur

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004

SURAT TUGAS

Nomor: B-2486/In.28/R/TL.01/05/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:


Nama : **RAHMA AFRIA SARI**
NPM : 1297019
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan-penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 TENTANG PENYALURAN DANA (AL-QARD) (STUDI KASUS DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR) .
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan. terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 10 Mei 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



an, Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296.

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-8427/In.28/R.1/TL.00/05/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
MANAGER BMT AL-HASANAH
SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-2486/In.28/R/TL.01/05/2017, tanggal 10 Mei 2017 atas nama saudara:

Nama : **RAHMA AFRIA SARI**
NPM : 1297019
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI NO. 19/DSN-MUI/2001 TENTANG PENYALURAN DANA (AL-QARD) (STUDI KASUS DI BMT AL-HASANAH SEKAMPUNG LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 10 Mei 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.pustaka.metrouniv.ac.id; e-mail: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-487/ln.28/S/OT.01/05/2017**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RAHMA AFRIA SARI
NPM : 1297019
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1297019.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Mei 2017
Kepala Perpustakaan



[Handwritten Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808811981031001



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS)

**BMT AL HASANAH
MANDIRI SEJAHTERA**

Badan Hukum No. 42/BH/KDK.7.2/III/1999 Tanggal 24 Maret 1999



Nomor : 046/BMT-AH/LPG/VI/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Survey**

Kepada Ykh.
Bapak Dosen Pembimbing Fakultas Syari'ah
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
di
Metru

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah swt dan Shalawat serta Salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhamad saw, para sahabat dan umatnya. Aamiin

Berdasarkan Surat No. **B-8427/in.28/R.1/TL.00/05/2017** tentang Permohonan izin Survey, maka dengan ini kami memberikan Izin Survey di Kantor Pusat kepada :

No	Nama	L/P	NPM	Fakultas	Jurusan
1	Rahma Afria Sari	P.	1297018	Syari'ah	Hukum ekonomi Syari'ah

Demikian surat ini kami sampaikan. Sebelum dan sesudahnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Sekampung, 13 Juni 2017

Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS)
BMT Al Hasanah Mandiri Sejahtera

Manajer SDI & Operasional

Dwi Lestari, A.Md



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 3/8-17	✓	Kelengkapan surat & surat langsung menyampaikan petunjuk perbaikan secara ringkas	
	Jumat 4/8-17	✓	Hal masalah & logika	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.A.g.MH
NIP. 19721001 199903 1 003



Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/III:Sy
Semester/TA : X//2017-2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 5/6 2017	✓	- Sumber Data Diperoleh. - Wawancara yang digunakan, penjelasan Diperoleh.	
	Senin, 12/6 2017	✓	Ada Bab I-IV, lanjutan penyusunan BAB APP	

Dosen Pembimbing I



Dr. Sahairi, S.A.g.MII
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,



Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari Fakultas/Jurusan : Syari'ah/III:Sy
NPM : 1297019 Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 21/1/17	✓	- Peta-k. Keupala Sera: bnt Keupala rdtg smbas solahp pnyer pulka. - tabe pnyer stnd tnyr. tektit shdu blf perbuby 2	

Dosen Pembimbing I

Dr. Sulatri, S.A.g.MII
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1297019 Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis, 6/7-17	✓	- Para lapangan hukum & ber' fatwa & praktik di' dokumen/keputusan - Pembahasan mengenai upaya mengawal pernyataan publikasi atas bagian & bagian-penerapan kesimpulan akhir jawab dari pertanyaan publikasi	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.Ag.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 127019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc ke Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1297019 Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin, 7/7	✓	- Pembahasan adalah analisis kontrol manajemen petanyan penelitian lay utama kesom nisa fatur daya pelalat almar, sport brang administrasi; J&B, bukar pema- bana. Kesimpulan adalah jawaban petanya pel. ke	

Dosen Pembimbing I

Dr. Suhairi, S.A.g.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 127019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			begitu dari awal sampai akhir	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH,
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 127019


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2017/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>- APD harus terjawab semua pada bab IV analisis di perbaikan</p> <p>- Kesimpulan di simpulkan dengan pertanyaaan penelitian</p>	

Dosen Pembimbing II


Nizaruddin, S.Ag.,MH,
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,


Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1297019 Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 21/6-17	✓	Pembantu APD Sesuai catatan	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.A.g.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Rahma Afria Sari Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
NPM : 1297019 Semester/TA : X//2017-2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 19/02/17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - keakalan³ pendit Jipulih. - UBM belum jels; jagan melebat by- list dsb. fokus & papels problem aladaly. - kungsi perunggu tentu "Penyaliran" dan "Pembayn" - Peraya pendu, figur & wafat Jipulih. - Arab dsb Jipulih. - wawanez → zhi 	

Dosen Pembimbing I


Dr. Suhairi, S.A.g.MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,


Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afri Sari
NPM : 1297019

Fakultas/Jurusan: Syari'ah/HESy
Semester/ TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 7/3-17	✓	Perbaiki outline sesuai catatan	
	Selasa, 18/04-17	✓	Perbaiki out line sesuai catatan. Catatan sebelumnya sudah juga telah diperbaiki.	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP. 19721001 199903 1 003

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019


Fakultas/Jurusan : Syari'ah/HESy
Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Bab 1 1/2 II Buat APD Perbaiki APD sesuai catatan.	 

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,


Rahma Afria Sari
NPM. 1297019





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Rahma Afria Sari
NPM : 1297019

Fakultas/Jurusan : Syaria'h/HESy
Semester/TA : X/2017-2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			- Hilangkan point hutang piutang - Naikkan spasi untuk tanda tangan Aca outline	 

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Rahma Afria Sari
NPM. 1297019

RIWAYAT HIDUP



Rahma Afria Sari dilahirkan di Desa Mulyorejo Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 23 Desember 1995, anak tunggal dari pasangan Bapak Ngatijo dan Ibu Nun Hayati M.B.A.

Pendidikan formal penulis dimulai di Taman Kanak-Kanak (TK) Dharma Wanita (1998-2000), melanjutkan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Mulyorejo (2000-2006), melanjutkan di SLTP N 01 Kota Bumi (2006-2009) dan melanjutkan di SMA Teladan Way Jepara Lampung Timur (2009-2012). Penulis pernah aktif di beberapa organisasi intra sekolah yaitu ROHIS Nurul Jannah SMA Teladan Way Jepara Lampung Timur, juga sempat mengikuti OSIS periode 2010-2011.

Tahun 2009 penulis dinyatakan lulus, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah, dengan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada semester I T.A 2012/2013.